

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penyewaan lahan di Kampung Jangkar Kel. Tegal Ratu Kec. Ciwandan Kota Cilegon dilakukan akad Ijab Qobul di rumah pemilik lahan. Berdasarkan perjanjian tersebut, nominal sewa sebesar Rp.2.500.000 dibayarkan setahun sekali dan Rp.100.000 untuk biaya listrik dan air dibayarkan sebulan sekali. Namun perubahan metode sewa terjadi di tengah-tengah. Upah dibayarkan secara angsuran setiap bulannya sebesar Rp.300.000 perbulan, namun penyewa gagal membayar seluruh jumlah yang harus dibayar setiap bulannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Ada juga ketidakjelasan mengenai jangka waktu sewa karena tidak disepakati dalam perjanjiannya. Akibatnya tidak memberikan keuntungan yang adil dan menyebabkan salah satu pihak dirugikan.
2. Praktik penyewaan lahan untuk usaha warung di Kampung Jangkar Kulon, Kel. Tegal Ratu, Kec. Ciwandan, Kota Cilegon, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. Namun ada

beberapa persyaratan yang belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya dari segi ketepatan waktu dan besaran sewa.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam permasalahan permasalahan yang terjadi penulis memberikan beberapa saran untuk pelaksanaan sewa lahan usaha peroranga.

1. Pemilik tanah lebih berhati-hati saat menyewakan propertinya. Jangka waktu dan biaya sewa harus dijelaskan kembali sebelum kesepakatan dibuat. Guna mencegah penyelewengan yang berkelanjutan, pemilik tanah lebih berani menuntut pertanggungjawaban dan jawaban atas kerugian yang ditimbulkan.
2. Penyewa tanah harus lebih akuntabel dan dapat dipercaya atas tindakan mereka. Kontrak harus ditegakkan agar tidak merugikan orang lain. Saat melakukan transaksi sewa, harus terlebih dahulu membaca syarat dan ketentuan serta memahami bagaimana menyewa itu pantas dan sesuai dengan hukum Islam, agar tidak ada yang dirugikan bagi salah satu pihak.
3. Sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian seperti ini, serta diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan-permasalahan yang ada di Masyarakat secara konkret, karena banyak kegiatan muamalah yang luput dari pengamatan sebab dianggap tidak terlalu penting dan kadang cenderung diabaikan.

4. Dikarenakan penelitian ini hanya terbatas pada Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah saja, jadi untuk peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian seperti ini bisa ditambahkan dengan berdasarkan persepsi ulama.